

ABSTRAK

Merek merupakan salah satu Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki peran penting dalam kegiatan usaha di era globalisasi karena merek memberikan identitas bagi barang dan jasa yang diproduksi oleh sebuah perusahaan atau badan hukum. Namun, yang menjadi permasalahan utama adalah adanya merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik yaitu memiliki kesamaan secara keseluruhan atau pada pokoknya terhadap merek lain yang sudah didaftarkan terlebih dahulu. Dengan adanya unsur itikad tidak baik dalam mendaftarkan merek, maka dapat berakibat adanya pembatalan merek bagi merek yang bersangkutan. Dalam skripsi ini akan dibahas lebih lanjut mengenai pelanggaran merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik yang akan ditinjau berdasarkan putusan No.01/HAKI/M./2011/PN.NIAGA.Smg.

Dalam menyusun skripsi ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, dimana data sekunder diperoleh dari putusan No.01/HAKI/M./2011/PN.NIAGA.Smg dan Undang - Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Berdasarkan penelitian hukum yang dilakukan atas putusan No.01/HAKI/M./2011/PN.NIAGA.Smg yaitu kasus merek obat LAMESON dan FLAMESON, maka dapat diperoleh hasil bahwa pelanggaran merek dapat dibuktikan sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu bahwa pembuktian itikad tidak baik terdapat terhadap merek FLAMESON dalam mendaftarkan mereknya.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Pelanggaran Merek, Itikad Tidak Baik.